

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbasis sistem merit, perlu disusun rencana pengembangan karier PNS di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rencana

Pengembangan Karier PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun jadwal kegiatan rapat pembahasan penyusunan rencana pengembangan karier;
- b. mengumpulkan dan merumuskan bahan penyusunan rencana pengembangan karier;
- c. memastikan dan mengkoordinasikan ketersediaan standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis kebutuhan

pegawai, klasifikasi atau rumpun jabatan dan profil PNS;

- d. membuat laporan dan melakukan evaluasi terhadap konsep rencana pengembangan karier yang telah dibuat;
- e. melakukan konsultasi publik atau forum diskusi dengan pihak terkait;
- f. melaporkan konsep rencana pengembangan karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai hasil akhir pembahasan dalam diskusi untuk ditetapkan; dan
- g. mensosialisasikan rencana pengembangan karier yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Miftah Irfaniah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 221 Tahun 2022

TANGGAL : 6 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1	Pengarah	Sekretaris Utama
2	Ketua	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3	Anggota	1. Miftah Irfaniah 2. Nicke Kusuma Devi 3. Sarah Arlina 4. Siti Ulyanah 5. Nungky Karina Putri 6. Cecep Sutisna 7. Setiawan Rahandi Sabri 8. Ahmad Khairunnas 9. Muhammad Sukron Arif 10. Ivana Suprpto 11. Manshur Riadli 12. Martdetiara Dewi Kartika

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
		13. Lulu Haryani 14. Meisiska

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI